PERBANDINGAN MODEL POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

Hermawan Rudhianto[1], Tri Utami[2], Wahyu Widarjo[3]
[1)]Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, Universitas Sebelas Maret
rudhi.ant@gmail.com
[2)]Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
tri.utami@staff.uns.ac.id
[3)]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
widarjo@staff.uns.ac.id

Abstrak

Salah satu tujuan negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peran perguruan tinggi negeri (PTN) sangat dibutuhkan. PTN didirikan oleh pemerintah. Status pola kepengurusan PTN bersifat heterogen dan bergantung pada independensinya. Semakin tinggi otonominya, semakin tinggi kemandiriannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengelolaan keuangan PTN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi PTN yang akan beralih status dari unit kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), bahkan dari unit kerja menjadi PTN-BH. Selain itu, juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis pimpinan universitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tingkat analisis eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi yang disampaikan kepada 31 PTN dengan pola pengelolaan keuangan unit kerja, BLU dan PTN-BH. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola pengelolaan keuangan antara PTN dengan satuan kerja umum, satuan kerja BLU dan PTN-BH menurut tingkat otonominya. Perbedaan pola pengelolaan keuangan dapat dilihat melalui bagian kesimpulan dalam penelitian ini.
Kata kunci: pengelolaan keuangan, perguruan tinggi negeri, akuntabilitas, badan layanan publik, PTN-BH

Abstract

One of the country's aim as it is written in 1945 Constitution is to develop the nation's intellectual life. In order to deliver those aim, the role of state university (PTN) is highly needed. PTN is established by the government. The PTN's management pattern status is heterogeneous and it depend on its independence. The higher its autonomy, the higher its independence. This research was conducted to get knowledge about the difference of PTN finance management. The results of this research are expected as a guide for PTN which will switch its status from work unit to Public Service Agency (BLU) and from BLU to State Higher Education Institution of Incorporated Legal Entity (PTN-BH), even from work unit to PTN-BH. Furthermore, it can also be used for university leader basis decision making. This research applied a qualitative research with exploratory analysis level. The data were collected through observation, deep interview, Focus Group Discussion (FGD) and documentation delivered to 31 PTN with work unit, BLU and PTN-BH financial management pattern. The result of this research demonstrates the difference of financial management pattern among PTN with common work unit, BLU work unit and PTN-BH according to its autonomy level. The difference of financial management pattern can be seen through conclusion part in this research.

Keywords: financial management, state university, accountability, public service agency, PTN-BH

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Negeri yang dalam penelitian ini selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Sesuai dengan UU No 12/2012. Pengelolaan PTN dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu Satuan Kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Kategorisasi yang dilakukan menunjukkan tingkat kemandiriannya/otonominya. Dalam penyelenggaraannya, otonomi PTN dapat

diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri

Pemerintah senantiasa mendorong PTN untuk dapat mengembangkan diri baik dari sisi akademis maupun pengelolaannya. Oleh karena itu semua PTN berkesempatan untuk meningkatkan status kemandiriannya melalui berbagai tahapan kategori. Permasalahan yang selama ini terjadi yaitu PTN sering mengalami kesulitan terutama dalam mempersiapkan diri menuju pada tingkat kemandirian yang lebih tinggi, misalnya dari Satker ke BLU ataupun dari BLU ke PTN BH, hal ini mungkin terjadi karena belum adanya pedoman khusus terkait pola pengelolaan keuangan suatu PTN.

Dari penjelasan di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian terkait pola pengelolaan keuangan PTN di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah terdapat perbedaan pengelolaan keuangan di PTN Satker Biasa, Satker BLU, maupun PTN BH?; 2) Apakah sudah ada pedoman terkait pengelolaan keuangan bagi PTN yang akan berubah/meningkat statusnya?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Memperoleh pengetahuan tentang perbedaan pola pengelolaan keuangan PTN, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PTN yang akan beralih status dari Satker ke BLU dan dari BLU ke PTN-BH, atau bahkan dari Satker ke PTN-BH. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan pada PTN. 2) Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap pola pengelolaan keuangan pada masing-masing jenis Satuan Kerja PTN, baik dari sisi kepemilikan rekening, perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, dan perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Teknik memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi yang disampaikan kepada 31 PTN dengan pola pengelolaan keuangan Satker, BLU dan PTN-BH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian sebagai contoh perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah memanfaatkan beberapa metode alamiah. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivis yang bertujuan untuk menafsirkan *(to interpret)* dan memahami *(to understand)* fenomena akuntansi (Triyuwono, 2013:6).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Pemilihan informan dilakukan dengan *purpose sampling* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan penelitian. Dalam sebuah penelitiannya, Sutopo mengungkapkan bahwa didalam metode *purposive sampling*, peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara detail dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang dapat memuaskan peneliti (Sutopo, 2002: 56).

Data primer diperoleh dari individu sebagai informan kunci, yang berasal dari beberapa PTN. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber. Informasi diperoleh melalui sumber yang berbeda, serta triangulasi metode melalui metode yang berbeda, misalnya wawancara dengan observasi atau FGD. Analisis data dengan model analisis interaktif adalah analisis dengan melakukan reduksi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Observasi dilakukan dengan cara melihat kondisi pola pengelolaan keuangan pada PTN dengan status pengelolaan keuangan Satker, BLU

dan PTN-BH. Analisis data ini dilakukan dengan cara eksploratif yaitu dengan menyebarkan angket kepada sampel yang sudah kita pilih untuk kemudian membandingkan jenis aktivitas dari beberapa aspek pada pola pengelolaan keuangan PTN Satker, BLU dan PTN-BH. Alur Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

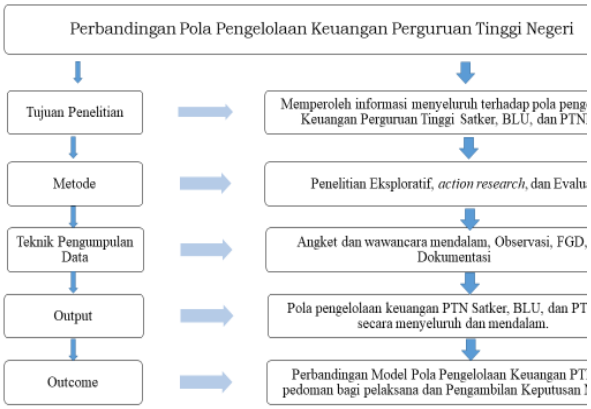

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian
Sumber: data diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian perbandingan model pola pengelolaan keuangan PTN ini dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan kepada pengelola keuangan pada perguruan tinggi baik Satker Biasa, Satker BLU dan PTNBH yang dijadikan sampel peneitian–yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri. Untuk mendukung validitas data, selain penyebaran kuisioner, dilakukan juga wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan telepon, kepada pengelola keuangan yang dianggap dapat memberi informasi terkait pengelolaan keuangan PTN.

Untuk memetakan perbandingan pola pengelolaan keuangan, maka pertanyaan yang diajukan dikelompokkan ke dalam lima aspek pertanyaan, dimana masing-masing aspek mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuesioner yang telah dibagikan dan dikembalikan terdiri dari 10 satker biasa, 14 satker BLU, dan 6 PTN-BH.

A. Pertanyaan terkait Rekening yang dimiliki Satker

Pengelolaan rekening satker di lingkungan kementerian/lembaga telah di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017. PMK tersebut mengatur mengenai jenis-jenis rekening, kewenangan pengelolaan rekening, pembukaan rekening, pengoperasian rekening, pelaporan saldo rekening, pelaporan dan pengendalian Rekening oleh Kuasa BUN, sanksi blokir dan penutupan rekening, serta ketentuan lainnya. Secara ringkas, jenis rekening yang dimiliki oleh satker di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat digambarkan menggunakan bagan seperti berikut:

Gambar 2. Jenis Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian/Lembaga

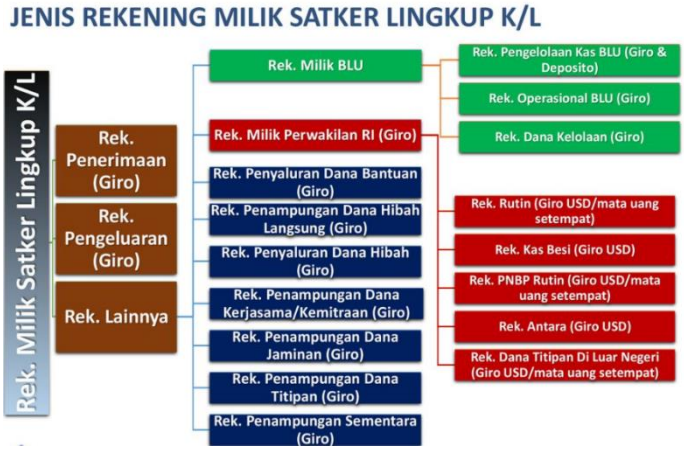

Sumber: PMK Nomor 182/PMK.05/2017

Kepemilikan rekening pada satker Perguruan Tinggi Negeri adalah berbeda disesuaikan dengan status masing-masing. Hasil dari survey dapat di lihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pertanyaan terkait Rekening yang dimiliki Satker

	URAIAN	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Rekening memiliki ijin Kemenkeu/KPPN	100%	0%	100%	0%	67%	33%

2	Memiliki Rekening dengan Kode BPG	100%	0%	93%	7%	50%	50%
3	Memiliki Rekening dengan Kode BPN	100%	0%	36%	64%	33%	67%
4	Memiliki Rekening dengan Kode RPL	90%	10%	93%	7%	33%	67%
5	Memiliki Rekening Dana Kelolaan	0%	100%	93%	7%	67%	33%
6	Kebijakan Rekening Ditetapkan Rektor	50%	50%	93%	7%	83%	17%

Sumber: data diolah peneliti

A.1. Status Kepemilikan Rekening

Berdasarkan peraturan PMK nomor 182/PMK.05/2017 tersebut, untuk Satker Biasa dan Satker BLU wajib untuk mendaftarkan rekening agar mendapat ijin dari pemerintah dalam hal ini KPPN, dan satker PTN BH, karena bersifat otonom maka tidak diharuskan memperoleh ijin untuk pengelolaan rekeningnya. Hal ini telah sesuai dengan survey yang dilakukan yaitu responden PTN dengan status satker biasa dan satker BLU semua menyatakan "ya" artinya mereka secara tegas dan yakin menyatakan bahwa memiliki ijin dari Menteri Keuangan/KPPN. Pada PTN-BH terdapat 33% responden yang menjawab bahwa rekening yang mereka miliki tidak harus memiliki ijin Menteri Keuangan/KPPN. Setelah dilakukan pendalaman melalui wawancara, rekening pada PTNBH ada yang mengharuskan memiliki ijin dari Menteri Keuangan yaitu rekening untuk pengelolaan dana rupiah murni, yaitu untuk menampung pembayaran gaji, Tunjangan Kehormatan, Serdos, dan Uang makan yang melalui mekanisme LS Bendahara, selain itu ada rekening PTNBH yang ketentuannya bisa diatur sendiri oleh Rektor, sehingga tanpa melalui ijin dari Menteri Keuangan.

A.2. Kepemilikan Rekening dengan Kode BPG

Sesuai dengan hasil survey yang telah dilaksanakan, yang menyatakan bahwa PTN dengan status satker biasa 100% menyatakan "ya" artinya mereka secara tegas dan yakin menyatakan bahwa memiliki Rekening dengan Kode BPG. Pada butir pertanyaan ini, ada PTN dengan satker BLU yang menyatakan tidak memiliki rekening kode BPG, tapi sebanyak 93% lainnya menyatakan "ya". Pada PTNBH ada 50% responden yang menjawab "ya" dan "tidak", hal ini mungkin terjadi karena perbedaan persepsi responden terhadap rekening pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan wawancara dengan pengelola keuangan di PTNBH, sumber pendanaan satker PTNBH ada dari Rupiah Murni untuk gaji, Tunjangan Kehormatan, Sertifikasi Dosen, dan Uang Makan, dimana masih menggunakan kode rekening BPG dan rekening lain untuk mengelola dana PTNBH.

A.3. Kepemilikan Rekening dengan Kode BPN

Rekening dengan kode BPN adalah rekening yang dibuka oleh satker dengan tujuan untuk rekening penerimaan. Adapun hasil survey menyatakan bahwa responden PTN dengan status satker biasa 100% menyatakan "ya" artinya mereka secara tegas dan yakin menyatakan bahwa memiliki Rekening dengan Kode BPN. Pada PTN Satker BLU seharusnya tidak mempunyai rekening kode BPN. Pada hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 64% responden satker BLU menyatakan "tidak" memiliki rekening kode BPN. Adanya satker BLU yang menjawab "ya" dapat dimungkinkan terjadi, hal ini terjadi jika satker mempunyai status BLU bertahap. BLU bertahap memiliki arti bahwa Satuan Kerja belum sepenuhnya beroperasi sebagai BLU penuh.

Pada PTNBH, seharusnya tidak ada lagi rekening dengan kode BPN karena sudah tidak ada lagi

Bendahara Penerimaan, pengaturan terkait penerimaan dana diatur tersendiri, karena PTN-BH mempunyai otonomi sendiri. Hasil kuesioner pada PTNBH menyatakan ada 67% responden yang menjawab "tidak" mempunyai rekening dengan kode BPN.

A.4. Kepemilikan Rekening dengan Kode RPL

Hasil kuesioner pada PTN BLU menunjukkan 93% PTN BLU memiliki rekening RPL, hal ini sesuai dengan aturan di PMK No. 182/PMK.05/2017. Sebanyak 67% PTNBH menyatakan tidak mempunyai rekening RPL, dan 33% sisanya menjawab memiliki rekening RPL, hal ini mungkin bisa terjadi, karena mungkin ada PTNBH yang belum menutup rekening RPL mereka pada saat status masih BLU.

Pada PTN satker, 90% jawaban menyatakan bahwa mereka memiliki rekening RPL. Setelah dilakukan wawancara dengan pengelola keuangan di Satker biasa, rekening dengan kode RPL adalah berupa rekenng kelolaan yang digunakan untuk menampung dana-dana titipan, yang ketika mengajukan ijin ke KPPN dijinkan untuk dibuka rekening tersebut.

A.5. Kepemilikan Rekening Dana Kelolaan

Pada PTN Satker biasa, 100% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rekening dana kelolaan, 93% PTN satker BLU menjawab bahwa mereka memiliki rekening dana kelolaan, dan sebanyak 67% PTN-BH menyatakan mereka memiliki rekening dana kelolaan. Hasil survey PTN Satker dan PTN BLU sudah sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan untuk PTN-BH memang mempunyai otonomi khusus untuk mengatur tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri.

A.6. Kebijakan Regulasi Pengaturan Rekening

Seluruh rekening yang dimiliki Satker Biasa dan Satker BLU harus memilkiki ijin rekening karena telah diatur dalam PMK 182/PMK.05/2017, dan untuk satker PTNBH memiliki kewenangan tersendiri sehingga kebijakan peraturan terkait rekening diterbitkan oleh Rektor. Dari hasil survey yang dilakukan, untuk PTN-BH sebanyak 83% yang menyatakan bahwa kebijakan terkait rekening ditetapkan oleh Rektor, selain itu satker BLU juga Sebagian besar responden menyatakan bahwa kebijakan rekening juga ditetapkan oleh rektor, sedangkan pada satker biasa hasilnya berimbang masing-masing 50% menyatakan "ya" dan "tidak" kebijakan rekening ditetapkan rektor. Pada Satker biasa dan Satker BLU, pengelolaan rekening atas arahan dan kebijakan rektor tetapi pengelolaan nya tentu tidak boleh menyimpang dari PMK No. 182/PMK.05/2017, sedangkan pada PTN-BH karena memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, maka Rektor dapat menyusun kebijakan pengelolaan rekening tanpa berpedoman pada PMK No. 182/PMK.05/2017.

B. Pertanyaan terkait Perbendaharaan

Dalam undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang termasuk didalamnya adalah adanya investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pejabat perbendaharaan negara terdiri atas:

a. Pengguna Anggaran yang dalam penelitian ini selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
b. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya akan disingkat KPA yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian yang bersangkutan
c. Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam penelitian ini selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dari

PA/KPA untuk pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM merupakan pejabat yang telah diberi kewenangan oleh PA/KPA dalam melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
e. Bendahara Penerimaan adalah orang yang telah ditunjuk untuk dapat menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan serta untuk mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
f. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang telah ditunjuk untuk dapat melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negera dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
h. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

Tabel 2. Hasil Pertanyaan terkait Perbendaharaan

	Uraian	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	KPA diangkat dengan SK Menteri	100%	0%	100%	0%	83%	17%
2	Bendahara Penerimaan diangkat dengan SK Menteri	100%	0%	100%	0%	67%	33%
3	Bendahara Pengeluaran diangkat dengan SK Menteri	100%	0%	100%	0%	33%	67%
4	Pejabat perbendaharaan Lainnya (PPK, BPP) diangkat Rektor	100%	0%	100%	0%	100%	0%

Sumber: data diolah peneliti

B.1. KPA diangkat dengan SK Menteri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan KPA, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satker. Sedangkan PPK, PPSPM, BPP, dan PPABP ditetapkan oleh KPA pada Satker di wilayah kerjanya. Lain halnya PTN-BH, pada Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa tata kelola dan pengambilan keputusan PTN-BH dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil survey menunjukan bahwa pada beberapa PTN Satker Biasa, BLU dan PTN-BH semua di angkat melalui SK Menteri dan hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

B.2. Bendahara Penerimaan diangkat dengan SK Menteri

Dalam hasil survey dari kuisioner yang telah peneliti sebarkan memang Satker Biasa dan Satker BLU 100% Bendahara Penerimaan diangkat dengan SK Menteri, keduanya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan KPA, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satker. Pada PTN-BH menurut survey yang peneliti lakukan tersimpul bahwa responden menjawab Bendahara Penerimaan tidak harus diangkat dengan SK Menteri sebanyak 66%.

B.3. Bendahara Pengeluaran diangkat dengan SK Menteri

Hasil surey tidak menunjukan perbedaan yang signifikan dengan hasil dari point sebelumnya. Semua responden menjawab "Ya" jika Bendahara Pengeluaran di Satker Biasa dan Satker BLU diangkat dengan SK Menteri. Mengacu pada status mandiri 67% responden menjawab "Ya", artinya masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang diangkat oleh Menteri.

Setelah dilakukan pendalaman melalui wawancara kepada pengelola keuangan PTNBH, KPA dan Bendahara Pengeluaran yang diangkat oleh Menteri adalah KPA dan Bendahara Pengeluaran tersebut bertugas mengelola APBN yang tercantum di DIPA PTN BH berkenaan.

B.4. Pejabat perbendaharaan Lainnya (PPK, BPP) diangkat oleh Rektor

Pejabat perbendaharaan lain (PPK, BPP) ditetapkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran PTN. Terlihat juga pada hasil survey yang menunjukkan bahawa 100% memilih "Ya", hal ini memang sesuai pada aturan bahwa Satker Biasa dan BLU keduanya mengangkat pejabat perbendaharaan sesuai kewenangan Rektor. Namun hal yang tidak jauh berbeda pada PTN-BH, mengacu pada sistem kemandirian pejabat perbendaharaan juga diangkat oleh Rektor, pejabat Perbendaharaan seperti BPP diangkat juga oleh Rektor.

C. Penerimaan terkait Penerimaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dalam penelitian ini selanjutnya disingkat sebagai PNBP adalah keseluruhan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Peraturan terkait Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013.

Dalam kaitannya dengan PTN, hanya PTN Satker dan PTN BLU yang menerima dana PNBP. Pada PTN BH, penerimaan yang masuk dianggap sebagai penghasilan PTNBH yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan PNBP, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan PTN sebagai PTNBH, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 65.

Tabel 3. Hasil Pertanyaan terkait Penerimaan PNBP

	Uraian	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Disahkan jadi Penerimaan Negara	100%	0%	100%	0%	33%	67%
2	Bendahara Penerima Melaporkan ke LPj KPPN	100%	0%	79%	21%	33%	67%

3	Bendahara Penerimaan Melaporkan LPj ke Rektor	80%	20%	93%	7%	67%	33%
4	Penerimaan dari Luar satker dipotong PPN menerbitkan	40%	60%	36%	64%	67%	33%
5	Penerimaan Kerjasama disahkan jadi Pendapatan	80%	20%	93%	7%	100%	0%

Sumber: data diolah peneliti

C.1. Disahkan jadi Penerimaan Negara

Sesuai hasil survey yang peneliti lakukan menunjukan bahwa pada Satker Biasa dan Satker BLU sebanyak 100% responden yang menjawab "Ya", karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah merupakan bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam pengelolaanya mengikuti ketentuan yang berlaku. Berbeda halnya dengan PTN-BH, pada status sesuai survey responden menjawab "Tidak" sebanyak 67%. PTN-BH bersifat mandiri, jadi pendapatan yang berasal dari masyarakat ataupun pendapatan lain PTN-BH tidak disahkan jadi penerimaan negara tetapi dikelola secara otonom sesuai dengan peraturan Rektor di masing-masing Pergutuan Tinggi Negeri.

C.2. Bendahara Penerima Melaporkan ke LPj KPPN

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, pada PTN Satker Biasa sebanyak 100% responden menjawab "ya" yang bermakna bahwa Bendahara mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke LPj KPPN. Berbeda hasil survei pada Satker BLU, dimana 21 % responden menjawab "TIDAK", dan sisanya (79 %) menjawab "ya" yang berarti bahwa bendahara penerima masih harus melaporkan Laporan pertanggungjawaban kepada KPPN. Untuk Satker PTN-BH —sebanyak 67% menjawaban "TIDAK", artinya pada satker PTNBH tidak ada lagi kewajiban Bendahara Penerima untuk melaporkan LPj ke KPPN, karena laporan Bendahara penerima ke atasan langsung bendahara.

C.3. Bendahara Penerimaan Melaporkan LPj ke Rektor

Sesuai survey yang dilakukan, pada Satker Biasa menunjukkan persentase sebanyak 20% yang menjawab "TIDAK" begitu pula persentase minim juga tercantum pada Satker BLU yaitu 7% saja Bendahara Penerima tidak melapor LPj kepada Rektor. Selanjutnya pada status PTN-BH mencapai 67% menyepakati uraian bahwa Bendahara Penerimaan melaporkan LPj ke Rektor, hal tersebut sebagai wujud tanggung jawab atas penerimaan PTNBH kepada Rektor. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa LPJ Bendahara seluruh satker PTN harus melaporkan penerimaan kepada Rektor.

C.4. Penerimaan dari Luar satker dipotong PPN menerbitkan faktur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Penerimaan dari Luar Kementerian/instansi lain/swasta, dan apakah satker dipotong PPN serta menerbitkan faktur, sebanyak 60% satker Biasa menjawab "TIDAK". Tidak berbeda jauh dengan Satker Biasa, respon jawaban "TIDAK" terdapat pada status Satker BLU yaitu sebanyak 64% yang dapat disimpulkan bahwa Satker Biasa dan Satker BLU dalam menerima PNBP dari Luar Kementerian/instansi lain/swasta tidak dipotong PPN dan tidak melakukan penerbitan faktur. Berbeda dengan PTN-BH, sebanyak 67% responden menjawab "YA" sebagai sebuah representasi bahwa setiap adanya penerimaan dari luar instansi, maka wajib dipotong PPN, serta harus menerbitkan faktur. Hal ini terjadi karena

PTN-BH merupakan satker yang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

C.5. Penerimaan Kerjasama disahkan jadi Pendapatan

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan terkait penerimaan kerjasama pada Satker Biasa, Satker BLU, dan PTN-BH, terhadap pernyataan yang menyebutkan Penerimaan Kerjasama disahkan menjadi Pendapatan, dihasilkan bahwa pada Satker Biasa mendapatkan sebanyak 80% respon jawaban "YA". Berikutnya pada Satker BLU mencatat adanya persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 93% menjawab "YA" apabila penerimaan Kerjasama disahkan menjadi pendapatan.

Hal yang sama juga bagi PTN dengan status PTN-BH, tidak terdapat adanya penolakan terhadap uraian Penerimaan Kerjasama disahkan menjadi pendapatan. Hal ini berarti bahwa PTN Biasa dan Satker telah mempunyai kesadaran tinggi agar penerimaan-penerimaan kerjasama yang harus disahkan jadi pendapatan PTN terkait, dan untuk saktker biasan dan satker BLU menjadi bagian dari APBN. Sedang di Satker PTNBH, penerimaan kerjasama akan disahkan menjadi penerimaan PTNBH.

D. Pertanyaan terkait Pengeluaran

Pengeluaran atas beban APBN diatur dalam PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Mekanisme penyelesaian tagihan negara terdiri dari mekanisme LS/UP/TUP. Definisi masing-masing mekanisme adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Langsung yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Pembayaran LS yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
2. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat sebagai TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan jika melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP disebut sebagai pertanggungjawaban atas TUP.

Tabel 4. Hasil Pertanyaan terkait Pengeluaran

	Uraian	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Pengeluaran melalui mekanisme UP/TUP/LS KPPN	100%	0%	93%	7%	33%	67%
2	Bendahara Pengeluaran merupakan bendahara negara	100%	0%	93%	7%	67%	33%
3	Bendahara pengeluar-an melaporkan LPj ke KPPN	100%	0%	100%	0%	83%	17%
4	Pengeluar-an negara dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan BLU	100%	0%	100%	0%	33%	67%

Sumber: data diolah peneliti

D.1. Pengeluaran melalui mekanisme UP/TUP/LS KPPN, Pengesahan, dan Otonomi.

Hasil penelitian menyatakan 100% Satker Biasa dan 93% Satker BLU menjawab "Ya". Hal berbeda tampak pada status Satker PTN-BH, mengingat dengan bentuk pengelolaan keuangan yang mandiri sehingga mekanisme pengeluaran tidak selalu menggunakan UP/TUP/LS di KPPN. Tersirat melalui hasil kuesioner yang peniliti bagikan pada 10 satker biasa, 14 satker BLU, dan 6 PTN-BH ini menunjukan hanya 33% PTN-BH yang menjawab "Ya". Hal ini terjadi karena PTN-BH memiliki otonomi sendiri untuk menyusun mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran. PTN-BH dapat melaksanakan pengelolaan pengeluaran dengan peraturan sendiri dan tidak melalui KPPN.

D.2. Bendahara Pengeluaran merupakan bendahara negara

Pada PTN-BH mengacu pada survey yang peneliti edarkan pada responden, 67% menjawab "Ya" dan 33% "Tidak". Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada PTN-BH juga mengangkat Bendahara Pengeluaran yang juga sebagai Bendahara Negara. Setelah dilakukan penelitian lanjutan, pada PTN-BH terdapat Bendahara Pengeluaran yang bertugas dalam pengelolaan dana Rupiah Murni yang masih diperoleh oleh PTN-BH yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan di PTN-BH juga terdapat Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan merupakan Bendahara Negara.

D.3. Bendahara pengeluaran melaporkan LPJ ke KPPN

Bendahara Pengeluaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan Laporan pertanggungjawaban baik ke KPPN maupun ke pimpinan. Dalam survey peneliti responden menjawab "Ya" lebih banyak dari ketiga Satker, menandakan pada Satker Biasa, BLU, dan PTN-BH Bendahara Pengeluaran melaporkan LPj ke KPPN. Dalam PTN-BH terdapat hasil 17% survey responden yang menjawab "Tidak", hal itu dapat diinterpretasikan bahwa satker dengan status PTN-BH yang bersifat mandiri, sehingga pelaporan LPJ tidak seluruhnya ke KPPN. Setelah dilakukan pendalaman, Bendahara Pengeluaran pada PTNBH melaporkan LPj ke KPPN sebatas pada dana yang tercantum dalam DIPA yaitu khusus untuk dana APBN. Untuk dana selain APBN, tidak ada kewajiban untuk bendahara pengeluaran melaporkan LPj ke KPPN.

D.4. Pengeluaran negara didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan/ Peraturan BLU

Penelitian ini mempunyai hasil yang sejalan antara Satker Biasa dan BLU dalam aspek pengeluaran negara dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan BLU. Perbedaan muncul pada PTN-BH, sesuai survey 67% hasil responden menjawab "Tidak", hal ini menginformasikan bahwa dalam satker PTNBH yang berstatus mandiri, memiliki sistem otonom yang disusun menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan, sehingga PTN-BH dalam menerapkan sistem pengeluaran negara dengan didasarkan pada Peraturan Rektor sendiri.

E. Pertanyaan terkait Pajak

Dalam kaitannya dengan perpajakan, ada perbedaan perlakuan antara PTN Satker biasa, PTN BLU, dan PTN-BH. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga menggunakan variabel terkait perpajakan untuk memperoleh informasi terkait pola pengelolaan keuangan PTN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 47 disebutkan bahwa bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, wajib pungut pajak harus:

a. memperhitungkan perpajakan atas tagihan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. menyetorkan seluruh Penerimaan Perpajakan yang telah dipungut ke rekening penerimaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. melaporkan seluruh Penerimaan Perpajakan yang telah dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Khusus untuk PTN-BH, kewajiban bendahara terkait pajak diatur tersendiri melalui SE nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan perlakuan perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum. Surat edaran ini adalah tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Hasil survey yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perpajakan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Pertanyaan terkait Pajak

	Uraian	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Satker bukan PKP	70%	30%	71%	29%	17%	83%
2	Pajak ke pegawai PNS bersitaf tidak final	50%	50%	7%	93%	67%	33%
3	Pajak ke pegawai Non PNS tidak final	60%	40%	57%	43%	67%	33%
4	Bendahara memungut PPh pasal 22 dan PPN pembelian barang >2 juta	100%	0%	100%	0%	33%	67%
5	Bendahara memungut PPh pasal 23 atas jasa dan sewa	100%	0%	100%	0%	100%	0%
6	Bendahara memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan Sewa lahan	90%	10%	93%	7%	83%	17%
7	Bendahara meminta faktur pajak saat memungut PPN atas jasa dan sewa	100%	0%	93%	7%	83%	17%

Sumber: data diolah peneliti

E.1. Satker bukan PKP

PTN dapat memiliki status PKP ataupun non PKP. PTN dengan status satker biasa dan satker BLU

bukan merupakan PKP (Non PKP), karena semua pendanaan berasal dari APBN dan PNBP. Hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, pada Satker Biasa mendapatkan sebanyak 70% responden yang memilih "YA". Diikuti Satker BLU dimana responden 71% respon yang menyatakan bahwa Satker BLU bukan PKP. Pada satker PTNBH, hanya menyantumkan persentase sebanyak 17% pada kolom "YA" dan 83% kolom "TIDAK", yang berarti bahwa PTN-BH merupakan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-34/PJ/2017.

E.2. Pajak ke pegawai PNS bersifat tidak final

Hasil survey pada satker biasa menunjukkan hasil yang seimbang yaitu 50% pada kolom "TIDAK" dan 50% untuk kolom "YA". Berbeda dengan status Satker BLU yang condong terhadap opsi "TIDAK" dengan jawaban dari responden sebanyak 93% menyatakan bahwa Satker BLU dalam hal perlakuan perpajakan bersifat final. Berikutnya PTN-BH memberikan respon setuju terhadap uraian dengan persentase cukup besar yaitu sebanyak 67%, yang berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada pegawai PTNBH bersifat tidak final. Hal ini terjadi karena dana yang dikelola oleh PTNBH adalah dana yang bukan merupakan bagian dari APBN.

E.3. Pajak ke pegawai Non PNS tidak final

Menurut survey yang telah dilakukan oleh peneliti, menyebutkan bahwa pada status Satker Biasa banyak responden yang setuju dengan uraian Pajak kepada Pegawai Non PNS bersifat tidak final. Tidak jauh berbeda, pada status Satker BLU juga lebih menghasilkan persentase besar terhadap jawaban "YA" yakni sebanyak 57%. Selanjutnya pada status PTN-BH juga mengikuti pola dari kedua Satker sebelumnya, untuk pernyataan ini PTN-BH mendapatkan jawaban "YA" sebanyak 67%. Hal ini berrarti bahwa untuk pegawai dengan status bukan PNS, maka pajak yang dikenakan adalah tidak final dan bersifat progresif sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

E.4. Bendahara memungut PPh pasal 22 dan PPN pembelian barang di atas 2 juta

Pemungutan pajak dalam pembelian barang di atas nominal dua juta diberlakukan pada Satker Biasa dan Satker BLU, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 tahun 2019. Berdasarkan hasil survey, dalam presentase responden yang menjawab "Ya" sebanyak 100%. Pada satker PTN-BH menunjukan responden menjawab "Tidak" sebanya 67%, hal ini berarti bahwa pada satker PTNBH, dalam pembelian barang dan pengadaan barang dan jasa, bendahara tidak memungut dan menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN karena PTNBH sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-34/PJ/2017.

E.5. Bendahara memungut PPh pasal 23 atas jasa dan sewa

Terkait pemungutan PPh atas jasa dan sewa, Satker Biasa, Satker BLU dan PTN-BH mempunyai hasil yang sama yaitu semua melakukan pemungutan PPh pasal 23 atas jasa dan sewa. Dalam survey yang terhimpun melalui kuesioner, responden dari ketiga Satker menjawab "Ya" sebanyak 100%.

E.6. Bendahara memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa lahan

Kendati ada persentase yang tidak mencapai angka 100% namun hasil senada pada ketiga Satker dengan jawaban "Ya". Bendahara pada Satker Biasa, Satker BLU dan PTN-BH memungut PPh pasal 4 ayat 2 terkait jasa konstruksi dan sewa lahan.

E.7. Bendahara meminta faktur pajak saat memungut PPN atas jasa dan sewa

Satker Biasa, Satker BLU, dan PTN-BH ketiganya meminta faktur pajak saat memungut PPN atas jasa dan sewa. Menurut survey terkait bendahara yang meminta faktur pajak, pada Satker Biasa

100% responden menjawa “Ya”, kemudian pada Satker BLU 93% menjawab “Ya”, dan PTN-BH responden yang menjawab “Ya” sebanyak 83%.
Setelah dilakukan pendalaman melalui wawancara pada pengelola keuangan di satker PTNBH, meski tidak memungut PPN, bendahara punya kewajiban untuk meminta faktur dalam hal menerima barang atau jasa dari pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 2 (dua) juta rupiah. Sebagai satker dengan status Pengusaha Kena Pajak, PTNBH tentu juga ada aktivitas menyerahkan barang atau jasa kepada pihak ketiga, dan dalam hal ini bendahara pada satker PTNBH punya kewajiban untuk meminta faktur pajak sebagai kewajiban satker PKP.

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa terhadap kuesioner yang diedarkan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengelolaan keuangan antara PTN dengan status Satker Biasa, Satker BLU, dan PTN BH. Perbedaan ini terjadi sesuai dengan tingkat kemandirian masing-masing PTN. Adapun perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.
2. Pada penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa selama ini belum ada pedoman terkait pengelolaan keuangan pada masing-masing PTN dengan status yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan tata cara dan penafsiran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di masing-masing PTN. Aturan terkait pengelolaan keuangan ini masih bersifat terpisah pisah, sehingga tidak ada pedoman bagi PTN yang akan menaikkan kelasnya dari tahapan kemandirian satker biasa ke satker BLU ataupun ke PTN BH.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan untuk:

1. Pementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat pedoman dalam pengelolaan keuangan PTN pada masing-masing status;
2. Perlu adanya pedoman bagi PTN yang akan naik kelas ke Satker BLU ataupun PTN-BH;
3. Agar dapat dilaksanakan penelitian lanjutan untuk memperoleh data yang akurat dan detail terhadap perbedaan pola pengelolaan keuangan PTN.

Tabel 6. Tabel Perbedaan Model Pola Pengelolaan Keuangan Perguruaan Tinggi Negeri

NO	URAIAN	SATKER BIASA		SATKER BLU		PTN-BH	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
A	Pertanyaan terkait Rekening yang dimiliki Satker						
1	Rekening memiliki ijin Kemenkeu/KPPN	√		√		√	
2	Memiliki Rekening dengan Kode BPG	√		√		√	
3	Memiliki Rekening dengan Kode BPN	√			√		√
4	Memiliki Rekening dengan Kode RPL		√	√			√
5	Memiliki Rekening Dana Kelolaan		√	√		√	
6	Kebijakan Rekening Ditetapkan Rektor		√		√	√	
B	Pertanyaan terkait Perbedaharaan						

	1	KPA diangkat dengan SK Menteri	√		√		√			
	2	Bendahara Penerimaan diangkat dengan SK Menteri	√		√			√		
	3	Bendahara Pengeluar-an diangkat dengan SK Menteri	√		√		√			
	4	Penjabat Perbenda-haraan Lainnya (PPK,BPP) diangkat oleh Rektor	√		√		√			
C	Penerimaan terkait Penerimaan PNBP									
	1	Disahkan jadi Penerimaan Negara	√		√			√		
	2	Bendahara Peneimaan Melapork-an ke LPj KPPN	√		√			√		
	3	Bendahara Penerimaan Melapork-an LPj ke Rektor		√		√	√			
	4	Penerimaan dari Luar Kementeri-an/instansi lain/swasta dipotong PPN, menerbitk-an faktur		√		√	√			
	5	Penerimaan kerja sama disahkan jadi Pendapatan	√		√		√			
D	Pertanyaan terkait Pengeluaran									
	1	Pengeluara melalui mekanisme UP/TUP/LS KPPN	√		√			√		
	2	Bendahara Pengeluaran merupakan bendahara negara	√		√		√			
	3	Bendahara pengeluaran melaporkan LPj ke KPPN	√		√		√			
	4	Pengeluaran negara dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan/ Peraturan BLU	√		√			√		
E	Pertanyaan terkait Pajak									
	1	Satker bukan PKP	√		√			√		
	2	Pajak ke pegawai PNS bersifat tidak final		√		√	√			
	3	Pajak ke pegawai non PNS tidak final	√		√		√			
	4	Bendahara memungut PPh pasal 22 dan PPN pembelian barang diatas 2 juta	√		√			√		
	5	Bendahara memungut PPh pasal 23 atas jasa dan sewa	√		√		√			

6	Bendahara meminta faktur pajak saat memungut PPN atas jasa dan sewa	V	V	V

Sumber: data diolah

DAFTAR PUSTAKA

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ/2017 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi PTN BH

Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset (Triyuwono, 2013:6).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Permendikbud No 105 TAHUN 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kemendikbud

PMK 102 tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Umum Negara

PMK 129 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan BLU

PMK 178 tahun 2013 tentang perubahan atas PMK tahun 190 tentang Pelaksanaan APBN

PMK 190 tahun 2012 tentang Pelaksanaan APBN

PMK 231 tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

PMK No 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima

PP No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pasal 47, Bendahara adalah Wajib Pungut

Triyuwono, Iwan. 2013. Makrifat Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi. Makalah ini diseminarkan dalam acara Simposium Nasional Akuntansi ke-16 di Manado pada tanggal 25-27 September 2013.

Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas pajak penghasilan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 65

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara